

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan suatu pelayanan dimana pengobatan dan/atau perawatan yang diberikan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat

Pelayanan kesehatan tradisional memiliki ruang lingkup yang meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan
- b. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan obat/ramuan.

Untuk dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, pengobatan tradisional dalam pelayanan kesehatan, banyak yang harus diperhatikan. Diantaranya, pelayanan kesehatan harus

- 1). Bersifat jelas.
- 2). Masuk akal.
- 3). Mudah dimengerti.
- 4). Dapat dipercaya.

- 5). Absah.
- 6). Meyakinkan.
- 7). Mantap, Spesifik dan Eksplisit.

Dengan persyaratan ini diharapkan, bukan saja mutu pengobatan tradisional akan dapat ditingkatkan, tapi yang penting lagi munculnya berbagai efek samping yang secara medis tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Pelayanan kesehatan tradisional, diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi landasan bagi upaya pelayanan kesehatan. Serta diatur juga dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1076 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

2. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan segala kepentingan hukum yang dimiliki sehingga setiap warga dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara aman dan tertib. Hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum, yang akhirnya dapat memberikan suatu perlindungan.

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan hubungan antara pengobat tradisional dan pasien sehingga diperlukan juga adanya suatu perlindungan bagi pasien dari pelaku tenaga kesehatan didalam pelayanan kesehatan tradisional guna mengurangi adanya kerugian pada diri pasien atau orang yang

melakukan pemeriksaan maupun yang berupaya memperbaiki kesehatannya demi tercapainya kesehatan yang optimal.

3. Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan tradisional telah diatur dalam pasal 59, 60, 61 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa secara normatif pelayanan pengobatan tradisional ini dapat diberlakukan.

Sebagai ketentuan pelaksana, telah ditetapkan suatu Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yang mana bagi setiap pihak yang akan melakukan pekerjaan pelayanan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /kota setempat untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) agar pelayanan kesehatan tradisional berada dalam pengawasan pemerintah. Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan segala kepentingan hukum yang dimiliki.

Sehingga dengan melihat kedua aspek ini unsur-unsur dari pelayanan kesehatan tradisional dan perlindungan hukum pasien, dapat dirumuskan jawaban sementara yakni: jika terpenuhinya syarat dan standar suatu pelayanan kesehatan tradisional maka dipenuhinya perlindungan pasien.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan harus memenuhi hukum dan menghindari terjadinya kelalaian oleh praktisinya.
2. Pasien dari pengobatan tradisional harus memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa medis.
3. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap setiap pelayanan kesehatan tradisional yang ada demi tercapai suatu perlindungan hukum.
4. Perlu adanya suatu kesepakatan standar pelayanan kesehatan tradisional baik itu pelayanan kesehatan dengan keterampilan maupun ramuan yang terstandarisasi dan sosialisasinya jelas serta dilakukan berkala oleh dinas terkait.
5. Sosialisasi peraturan dan perundangan mengenai pelayanan kesehatan tradisional harus digalakkan.